

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Di dalam bab terakhir di dalam penulisan hukum ini yang mana merupakan bab penutup, yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan juga saran dari penulis sebagai penutup dari penulisan hokum ini.

Penulis berkesimpulan bahwa telah terjadi suatu hukum yang abu-abu di Indonesia mengenai hukum pajak yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai yang hendak diterapkan pada objek di bidang karya seni. Jika dikatakan terjadi kekosongan hukum itu tidak benar adanya, mengingat terdapat ketentuan Barang Kena Pajak yang mana mengatur benda-benda yang terkena pajak secara general, dan juga dapat ditemui hal yang mengatur mengenai Barang Mewah Kena Pajak. Yang menjadi masalah adalah ketidakadaan hukum yang spesifik yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan objek karya seni, yang mampu mengakomodir segala sesuatu yang bersangkutan dengan karya seni mengingat cakupan luas dari bidang seni itu sendiri, yang dirasakan perlu terdapat penggolongan khusus akan hal tersebut. Dan karenanya menjadikan hal tersebut tidak tegas diatur di dalam peraturan yang sedang berlaku di Indonesia itu sendiri.

Dikatakan abu-abu oleh penulis atau lebih sering disebut grey area karena memang bisa dipaksakan kena pajak pertambahan nilai dengan peraturan-peraturan tertentu yang bersifat general, namun tidak spesifik mengatur mengenai objek dari karya seni tersebut. Terlihat jelas bahwa hasil karya seni yang dimanifestasikan kedalam suatu objek tertentu tidaklah menjadi prioritas negara untuk mengenakan pajak pertambahan nilai di dalamnya, karena melihat aturan-aturan yang berlaku bahkan telah di revisi beberapa kalipun tidak didapati adanya perubahan mengenai masalah tersebut.

#### **5.2. Saran**

Sebagai saran dari penulis, di dalam penutup dari karya ilmiah di dalam penulisan ini, penulis menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat regulasi atau peraturan pajak pertambahan nilai khusus yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai mengenai karya

seni lukis atau merevisi undang-undang yang telah ada sebelumnya, dengan memasukan penggolongan besar dan kecil secara terperinci. Karena dengan begitu asas keadilan dapat ditemukan dan mengakomodasi orang-orang yang melakukan karya seni dan juga kolektor yang menyukai bidang seni, mengingat pajak merupakan salah satu penghasilan negara yang mana akan di berikan lagi manfaatnya kepada rakyatnya sendiri. Dengan demikian penulis menyarankan agar regulasi yang telah dijelaskan sebelumnya yang dirasa oleh penulis ideal, akan segera hadir dan segera berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

## LAMPIRAN

### SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-136/PJ.321/1991

#### TENTANG

#### PENJUALAN LUKISAN YANG AKAN DIPAMERKAN

#### DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 30 Mei 1991 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN Tahun 1984 jo. Pasal 1 ayat (1). Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 538/KMK.04/1990, atas impor Barang Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 538/KMK.04/1990, atas barang yang mendapatkan penangguhan Bea Masuk berdasarkan Pasal 23 Ordonansi Bea, atas PPN dan PPN BM yang terutang juga dapat diberikan penangguhan. Berdasarkan ketentuan tersebut, atas impor BKP untuk pameran dengan maksud setelah pameran BKP tersebut di ekspor kembali (reekspor), maka PPN yang terutang dapat diberikan penangguhan. Namun apabila BKP dimaksud dipergunakan untuk seterusnya atau dijual kepada pihak lain di dalam negeri maka PPN yang telah diberikan penangguhan harus dilunasi.

2. Sesuai dengan penjelasan dalam surat Saudara No. XXX dan penjelasan pertelepon dari Panitia Pameran, pelukis undangan dari Uni Soviet, Mrs. Birulya Irina Mikhailovna selama berlangsungnya pameran (tanggal 31 Mei sampai dengan 7 Juni 1991) bermaksud menjual 15 buah lukisan yang dibawa, penjualan dilakukan langsung oleh yang bersangkutan pada waktu pameran dan apabila ada yang berminat langsung diadakan transaksi.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas lukisan yang laku dijual tidak reekspor (masih tetap berada di Indonesia) setelah pameran selesai, PPN Impor yang telah diberikan penangguhan harus segera dilunasi yaitu sebesar 10% x harga lukisan.

Demikian untuk dimaklumi.

**DIREKTUR**  
**Drs. MAR'IE MUHAMMAD**

**JENDERAL**

**PAJAK,**

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang – Undangan:

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  
Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 23A Tata Cara Perpajakan  
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-443/PJ./2000  
Surat Direktorat Jenderal Pajak S -136/PJ.321/1991

### Buku:

Abuyamin, Perpajakan (Dasar-dasar perpajakan; Kup PPh; PPn & PPnBm, PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional), Mega Regency Press, Bandung, 2013;  
Abuyamin, Pilar-pilar Perpajakan, CV Adaya Mitra Sejahtera, Bandung, 2014;  
Brelent, Art And Engagment, Temple University Press, Philadelphia, 1991;  
Davey, Art As Experience, Peter Lang, Newyork, 2002;  
Engell, The Creative Imagination Enlightenment To Romanticism, Mars, Cambridge, 1981;  
Gadamer, Truth And Method, Crossroad, Newyoark, 1975;  
Gian, Grace, Philosoper Of Art And Literary Critic, Canbandde III, 1961;  
Heidegger, The Origin Of The Work Of Art, Harper Collins, Newyork, 1971;  
Kayam, Pertunjukan Rakyat Tradisional Jawa Dan Perubahan Dalam Heddy Shri AhimlaPutra Ketika Orang Jawa Nyeni, Galang Press, Yogyakarta, 2000;  
Koentjraningrat, Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan, PT. Gramedia, Jakarta, 1981;  
Mandki, Everyday Aesthetics;  
Nietzsche, On The Geneology Of Morals, Vintage, Newyork, 1969;  
Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung;  
Sugiharto, Untuk Apa Seni, Pustaka Matahari, Bandung, 2013;  
Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2007;  
Scharfstein, Of Birds, Beasts, And Other Artists, Newyork University Press, Newyork, 1988;

Schelling, The Philosophy Of Art, University Of Minnesata Press, Minnesata, 1989;  
Tuner, The Artful Mind, Oxford University Press, Newyork, 2006;  
Virillio, Art And Poor, Continuum, London, 2000.

**Sumber Lainnya:**

[http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/ojs\\_bkf/index.php/kek/article/view/83/0](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/ojs_bkf/index.php/kek/article/view/83/0) ;

<https://www.britannica.com/topic/taxation> ;

<http://forumpajak.org/desentralisasi-fiskal-pengaruh-kebijakan-pajak-terhadap-persaingan-antar-pemerintah-daerah-1> ;

<https://peraturanpajak.com/2018/02/26/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-443-pj-2000/> ;

<https://klikpajak.id/pajak-pertambahan-nilai-ppn-yang-dikenakan-pada-transaksi-jual-beli-properti/> ;

<https://urusandunia.com/macam-macam-seni/> ;

<http://www.pajak.go.id/content/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai> ;

<https://www.online-pajak.com/dasar-hukum-ppn> ;

<https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn> ;

<http://www.wibowopajak.com/2014/12/pengertian-daerah-pabean.html> ;

<http://keuanganlsm.com/barang-kena-pajak-dan-barang-tidak-kena-pajak/>;

<http://keuanganlsm.com/jasa-kena-pajak-dan-jasa-tidak-kena-pajak/> ;

<https://www.online-pajak.com/dasar-pengenaan-pajak-ppn> ;

<https://www.online-pajak.com/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak> ;

<https://easyaccountingsystem.co.id/perbedaan-pajak/> ;

<https://www.kumpulanmakalah.com/2017/08/klasifikasi-seni-secara-umum.html> .